



**PUTUSAN**

**Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxx xxxxxx, umur 24 tahun, ,, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Pengugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022 di xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 88/41/II/2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 290/Pdt.G/2024/PA.Wtp.



Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Barat, xxxxxxxxxx  
xxxx, bertanggal 28 Februari 2022.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, dan telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Culili, 15 Mei 2022, Pendidikan belum sekolah. Anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 3.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menampar dan menendang Penggugat;
  - 3.2. Tergugat sering mabuk karena mengonsumsi minuman keras;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, dan Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.
7. Bahwa Pengugat adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Polewali, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxx, Nomor 02/PW-TRB/I/2024, tanggal 29 Januari 2024;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.290/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Bukti Surat**

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.290/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/41/II/2022, tanggal 28 Februari 2022, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang xxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**B. Bukti Saksi**

1. **Andi Widyah**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa saksi adalah Tante Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun, dan telah dikaruniai anak satu orang yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat, seperti menampar dan menendang Penggugat, dan Tergugat sering mabuk karena mengkonsumsi minuman keras;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah orangtua Penggugat ;
  - Bahwa Saksi sering melihat Tergugat mabuk akibat minum-minuman keras;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.290/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2023, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

**2. SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama satu tahun, dan telah dikaruniai anak satu orang yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.290/Pdt.G/2024/PA.Wtp



pemukulan kepada Penggugat, seperti menampar dan menendang Penggugat, dan Tergugat sering mabuk karena mengkonsumsi minuman keras;

- Bahwa saksi biasa melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa Saksi biasa melihat Tergugat mabuk akibat minum-minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.290/Pdt.G/2024/PA.Wtp





sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menampar dan menendang Penggugat, dan Tergugat sering mabuk karena mengkonsumsi minuman keras, akhirnya pada bulan Juli 2023, Terjadi pisah tempat tinggal yakni Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan menghadapi Tergugat yang kini sudah mencapai 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.290/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Tergugat pada tanggal 28 Februari 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, pernah rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2002 yang akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, dan Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada lagi rasa saling mencintai hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dari penyebab perselisihan dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.290/Pdt.G/2024/PA.Wtp





pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undan-undang No.1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta maksud dalam surat Ar Rum ayat 21 sangat sulit untuk di wujudkan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memuncak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, dan dapat membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian, dan hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang artinya sebagai berikut ***“Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai gugatan Penggugat pada petitum angka 1.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.290/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo Ketua Pengadilan Agama Watampone telah membuat penetapan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Wtp tanggal 13 Maret 2024 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun anggaran 2024 yang akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Wtp tanggal 13 Maret 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun anggaran 2024.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramdhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.290/Pdt.G/2024/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. Dasri Akil, S.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.**

Panitera Pengganti

**Bintang, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.290/Pdt.G/2024/PA.Wtp

